



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN AMBON**

JL. Ir. M.PUTUHENA, WAILELA- RUMAH TIGA, KEC. TELUK AMBON, 97234
TELEPON. (0911) 351783, FAXIMILE (0911) 351781
LAMAM www.kkp.go.id SUREL psdkp.ambon@kkp.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR B.269/PSDKPSta.7/KP.440/I/2025

- Menimbang** : a. bahwa untuk dukungan pelaksanaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa untuk dukungan pelaksanaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2024;
- Dasar** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346 LAMAM www.kkp.go.id
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun

- 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1690);

Memberi Tugas

- Kepada : Daftar Terlampir
Untuk :
1. Menjadi Tim PPID Stasiun PSDKP Ambon sesuai susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
 2. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 3. Menyampaikan informasi publik dalam bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
 4. Mengumpulkan seluruh informasi publik yang meliputi:
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta; dan
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 5. Mengumpulkan informasi publik yang dikecualikan;
 6. Memenuhi permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik;
 7. Memproses permohonan keberatan berdasarkan prosedur;
 8. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
 9. Melakukan penghitaman materi informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya;
 10. Menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Unit Pelaksana Teknis;
 11. Menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi publik;
 12. Menyediakan informasi publik yang mutakhir di Sistem Informasi PPID;
 13. Menyediakan ruangan dan/atau meja layanan Informasi Publik;
 14. Mengoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh informasi publik di lingkungan wilayah kerja PPID

- Unit Pelaksana Teknis;
15. Mengajukan kepada PPID Unit Kerja Eselon I:
 - a. Usul informasi publik untuk dimasukkan dalam usulan Daftar Informasi Publik PPID Unit Kerja Eselon I; dan
 - b. Usul informasi publik yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi oleh PPID Kementerian dan PPID Unit Kerja Eselon I;
 16. Melakukan koordinasi dengan PPID Unit Kerja eselon I terkait penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 17. Membuat dan menyampaikan laporan triwulan layanan informasi publik kepada PPID Unit Kerja Eselon I dengan tembusan kepada PPID Kementerian;
 18. Memenuhi permintaan informasi dari:
 - a. PPID Kementerian dengan tembusan kepada PPID Unit Kerja Eselon I; atau
 - b. PPID Unit Kerja Eselon I dengan tembusan kepada PPID Kementerian; dan
 19. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan tahunan layanan Informasi Publik yang disampaikan kepada PPID Unit Kerja Eselon I.
 20. Biaya yang timbul akibat Surat Perintah ini Biaya yang timbul akibat Surat Perintah ini ditanggung oleh DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon Nomor : SP. DIPA – 032.05.2.215141/2025 Tahun Anggaran 2025;
 21. Surat Perintah Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ambon, 24 Januari 2025

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Ambon,

Terimakasih untuk tidak memberikan
sesuatu atau janji yang dapat
mengakibatkan KKN, gratifikasi dan
benturan kepentingan.



Martin Yermias Luhulima

Lampiran I Surat Tugas

Nomor : B.269/PSDKPSta.7/KP.440/I/2025

Tanggal : 24 Januari 2025

SUSUNAN ANGGOTA TIM PPID STASIUN PSDKP AMBON TAHUN 2025

No.	Jabatan>Nama	Kedudukan
1.	Kepala Stasiun PSDKP Ambon	PPID Stasiun PSDKP Ambon
2.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial	Koordinator Sekretariat PPID
3.	Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan SDP	Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik
4.	Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan SDK	Bidang Uji Konsekuensi Publik
5.	Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
6.	Taufik Kelibia	Bidang Pengelolaan Data dan Dokumentasi Informasi
7.	Widyawati Rumakat	Pelaksana PPID
8.	Mila Fransiska	Anggota
9.	Arief Hidayat	Anggota
10.	Muhamad Iqbal Djauhar	Anggota

Ambon, 24 Januari 2025

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Ambon,

Terimakasih untuk tidak memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, gratifikasi dan benturan kepentingan.



Martin Yermias Luhulima

Lampiran II

Nomor : B.269/PSDKPSta.7/KP.440/I/2025

Tanggal : 24 Januari 2025

**DAFTAR NAMA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
PPID STASIUN PSDKP AMBON TAHUN 2024**

No.	Jabatan>Nama	NIP	Jabatan	Keudukan dalam Jabatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Mozzad Ibrahim Elly	-	Staf	Petugas Layanan PPID	24 Januari – 31 Desember 2025
2.	Lukmanudin	-	Staf	Petugas Layanan PPID	24 Januari – 31 Desember 2025
3.	Suci Ariska	-	Staf	Petugas Layanan PPID	24 Januari – 31 Desember 2025

Ambon, 24 Januari 2024

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Ambon,

Terimakasih untuk tidak memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, gratifikasi dan benturan kepentingan.



Martin Yermias Luhulima